

## **Perubahan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri: Batasan, Doktrin, dan Yurisprudensi**

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, tidak jarang Penggugat melakukan perubahan terhadap gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri. Perubahan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kekeliruan redaksional, kurang lengkapnya posita, maupun kebutuhan untuk memperjelas hubungan hukum yang disengketakan.

Namun demikian, perubahan gugatan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Hukum acara perdata memberikan koridor tertentu agar perubahan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat dan tetap menjunjung asas kepastian hukum serta peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif mengenai perubahan gugatan perdata, mencakup dasar hukum, doktrin para ahli, serta yurisprudensi Mahkamah Agung.

### **Dasar Hukum Perubahan Gugatan**

Secara eksplisit, hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai perubahan gugatan. Namun, praktik ini diakui melalui:

- Pasal 127 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Yang memperbolehkan perubahan gugatan sepanjang tidak mengubah pokok perkara.
- Prinsip umum dalam HIR/RBg yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengatur jalannya persidangan.

Dengan demikian, perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata.

### **Jenis-Jenis Perubahan Gugatan**

Dalam praktik, perubahan gugatan dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Perubahan Formil yaitu Perubahan yang tidak menyentuh substansi perkara dimana perubahan ini pada umumnya diperbolehkan tanpa batasan yang ketat., seperti:

- Perbaikan identitas para pihak
- Koreksi kesalahan penulisan (typo)
- Penyempurnaan redaksi gugatan

2. Perubahan Materil

Perubahan yang menyangkut substansi gugatan sehingga perubahan jenis ini yang menjadi fokus pembatasan dalam praktik peradilan., seperti:

- Penambahan atau pengurangan posita
- Perubahan petitum
- Penambahan dasar hukum

### **Batasan Perubahan Gugatan**

Secara doktrinal dan yurisprudensial, terdapat beberapa batasan penting:

1. Tidak Mengubah Pokok Perkara (Fundamentum Petendi), perubahan tidak boleh mengubah dasar atau inti gugatan.
2. Tidak Merugikan Hak Tergugat, perubahan tidak boleh menghilangkan hak pembelaan Tergugat.

3. Dilakukan Sebelum Jawaban Tergugat, pada umumnya, perubahan gugatan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.

### **Doktrin Para Ahli**

#### 1. Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo, perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang: "tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan." Artinya, yang tidak boleh berubah adalah peristiwa hukum (*feitelijke grondslag*).

#### 2. Yahya Harahap

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, perubahan gugatan:

- Diperbolehkan sepanjang tidak mengubah identitas gugatan
- Tidak diperkenankan jika mengubah:
  - Objek sengketa
  - Dasar hukum secara fundamental

#### 3. Subekti

Menurut R. Subekti gugatan harus jelas dan lengkap sejak awal, dan perubahan hanya boleh bersifat penyempurnaan, bukan perubahan inti.

### **Implikasi Praktis dalam Persidangan**

Dalam praktik di Pengadilan Negeri, hakim akan mempertimbangkan:

- Apakah perubahan masih dalam kerangka fakta yang sama
- Apakah perubahan menyebabkan perkara menjadi baru
- Apakah Tergugat masih memiliki kesempatan membela diri

Jika perubahan dianggap melampaui batas, hakim dapat:

- Menolak perubahan gugatan
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO)
- Menyarankan pengajuan gugatan baru

### **Strategi bagi Praktisi Hukum**

Agar perubahan gugatan tidak ditolak, praktisi hukum perlu memperhatikan:

1. Pastikan perubahan tidak mengubah *fundamentum petendi*
2. Ajukan perubahan sedini mungkin (sebelum jawaban)
3. Gunakan istilah "perbaikan" bukan "perubahan" bila memungkinkan
4. Pertahankan hubungan logis antara posita dan petitum

### **Kesimpulan**


Perubahan gugatan dalam perkara perdata merupakan hal yang diperbolehkan dalam hukum acara Indonesia, namun dengan batasan yang ketat. Prinsip utama yang harus dijaga adalah bahwa perubahan tersebut tidak boleh mengubah pokok perkara atau merugikan pihak lawan.

Doktrin para ahli dan yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa perubahan gugatan hanya diperkenankan sepanjang masih berada dalam kerangka peristiwa hukum yang sama.



Dengan memahami batasan ini, praktisi hukum dapat menghindari risiko gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata atau seputar gugatan perdata maka tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**